



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

Jupri Wicaksono

NPM : 201003742017762

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
DI KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji Dan memenuhi
persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

JUPRI WICAKSONO
NPM : 201003742017762

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua

SUNARTO, SH.M.Hum.
NIDN : 0614046101

Anggota,

Sumartini Dewi, S.H.M.H
NIDN:0608036602

Anggota,

Mig Irianto Legowo, SH.MSi
NIDN : 0610016201



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. EDY ISDIYONO, S.H.,M.Hum
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	20
B. Tindak Pidana Pencabulan.....	24
1. Pengertian Tindakan Pencabulan.....	24

2. Unsur-Unsur Tindak Pidanan Pencabulan.....	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidanan Pencabulan.....	29
C. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Tipe Penelitian.....	36
B. Spesifikasi Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Metode Penyajian Data.....	37
F. Metode Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	39
A...Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur.....	39
B. Upaya-upaya Menanggulangi Perbuatan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur.....	47
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi masalah Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Dikabupaten Blora, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar hukum tindak pidana pencabulan, faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan, dan cara polisi mengatasi masalah tindak pidana pencabulan. Dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dalam penyajian data dalam bentuk tabel serta metode analisa data menggunakan teknik analisa kuantitatif. Hasil penelitian tindak pidana pencabulan pada tahun 2020-2023 dan kasus terbesar selama 4 tahun pada tahun 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2023, dasar hukum tindak pidana pencabulan, faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan, dan cara polisi mengatasi masalah tindak pidana pencabulan. Faktor tindak pidana pencabulan disebabkan karena faktor ekonomi. faktor ekonomi ini sangat mempengaruhi situasi. Hal ini menciptakan kondisi di mana tingginya hawa nafsu dapat mendorong beberapa individu untuk mengekspresikan keinginan mereka melalui tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan informasi dari Kasat Reskrim Polres Blora, tindakan hukum represif dalam konteks ini dilakukan dengan memberikan sanksi yang berat sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, untuk mencegah terjadinya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, langkah yang diambil adalah memberikan sanksi kepada masyarakat setempat terhadap pelaku perbuatan cabul.

Kata Kunci : Pencabulan, Faktor Pencabulan, Cara Mengatasi Pencabulan.